



**P U T U S A N**

**Nomor 841/Pid.Sus/2019/PNJkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Rohman Bin M. Inung;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulia No. 51 Rt.004/010 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasimin, SH Dkk Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Rohman bin M. Inung, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen PAGODA berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Evercroos Wama Putih;
  - 1 (satu) unit timbangan Digital;Seluruh barang bukti diatas, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa AGUS ROHMAN bin M. INUNG pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Budi Mulia No. 51 Rt. 004/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.51 Rt.004/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, terdakwa AGUS ROHMAN bin M. INUNG menerima titipan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dari ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual atau diantar kepada pembeli sesuai perintah ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah menerima titipan narkoba dari ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA untuk dijual atau diantar kepada pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis kristal/sabu tersebut dari ADITYA HENDIYANA BIN DEDI HENDIYANA adalah untuk mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah selesai mengantar narkoba kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.51 Rt.004/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, SH, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON, SH, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus permen Pagoda Pastiles didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,81 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,47 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,49 gram.
  - 1 (satu) unit HP merek Evercross warna putih berikut simcard

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) unit timbangan
- Bahwa terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1291/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa AGUS ROHMAN bin M. INUNG pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Budi Mulia No. 51 Rt. 004/010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No.51 Rt.004/010 Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi DANU SUDRAJAT, SH, saksi ARMAND DHANA, dan saksi JOHNY AMCO MARLON, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,81 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,47 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,49 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Evercross warna putih berikut simcard
- 1 (satu) unit timbangan
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1291/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Sudrajat, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 51 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kaleng permen Pagoda Pastiles berupa 3 (tiga) plastic dengan rincian 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,81 gram, 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,47 gram dan 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,49 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,77 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Evercroos warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital;
  - Bahwa Terdakwa tidak memilikinya izin untuk memiliki shabu tersebut;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui dan kooperatif;
2. Saksi Armand Dhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 51 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kaleng permen Pagoda Pastiles berupa 3 (tiga) plastic dengan rincian 1 (satu) plastik didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,81 gram, 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,47 gram dan 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,49 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,77 gram;
  - Bahwa selain shabu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Evercroos warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital;
  - Bahwa Terdakwa tidak memilikinya izin untuk memiliki shabu tersebut;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui dan kooperatif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 51 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kaleng permen Pagoda Pastiles berupa 3 (tiga) plastic dengan rincian 1 (satu) plastik didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,81 gram, 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,47 gram dan 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,49 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,77 gram;
  - Bahwa selain shabu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Evercroos warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital;
  - Bahwa Terdakwa tidak memilikinya izin untuk memiliki shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, A.Md., SH menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 0449/2019/PF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469, 1 (satu) unit handphone merek Evercroos warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Budi Mulia No. 51 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kaleng permen Pagoda Pastiles berupa 3 (tiga) plastic dengan rincian 1 (satu) plastik didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,81 gram, 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,47 gram dan 1 (satu) plastic didalamnya berisikan narkotikan jenis Kristal shabu dengan berat brutto 0,49 gram dengan berat brutto keseluruhan 1,77 gram;
- Bahwa selain shabu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek Evercroos warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa tidak memilikinya izin untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Agus Rohman Bin M. Inung sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (Satu);**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua-dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I (Satu) dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar 23.30 Wib bertempat di Jalan Budi Mulia No. 51 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (rumah Terdakwa), Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) kaleng permen Pagoda Pastiles berupa 3 (tiga) plastik klip dengan rincian 1 (satu) plastik didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis Kristal/sabu dengan brutto 0,81 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis Kristal/sabu dengan brutto 0,47 gram. 1 (satu) plastik didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis Kristal/sabu dengan brutto 0,49 gram, dengan keseluruhan berat total brutto 1,77 gram. Kemudian disita pula barang selain narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Evercroos Warna Putih dan 1 (satu) unit timbangan Digital untuk kepentingan transaksi narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1291/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, A.Md., SH menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 0449/2019/PF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan profesi Terdakwa tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukan sebagai seorang Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang Eksport-import Narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dimana penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469, 1 (satu) unit handphone merek Evercroos warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rohman Bin M.Inung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana dalam dakwaan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen Pagoda berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5469;
  - 1 (satu) unit handphone merek Evercroos warna putih;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;Semuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala SH.M.Hum dan Budiarto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH., M.Hum.

Agus Darwanta, SH.

Budiarto, SH.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr